

PENDAHULUAN

Data Pribadi menurut Undang Undang No 27 Tahun 2022 merupakan data seseorang yang teridentifikasi secara terpisah melalui informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem elektronik atau nonelektronik. Diera digital ini sangat sulit untuk mengatur, menyimpan, dan merahasiakan data pribadi karena data bisa menjadi beberapa file dan dapat disimpan dimana saja. Oleh karena itu, penempatan data pribadi tergantung kepada kebijaksanaan diri sendiri.

Data pribadi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat spesifik yaitu: informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya yang diizinkan oleh undang-undang sedangkan data pribadi umum yaitu: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan kombinasi dari semua ini untuk mengidentifikasi seseorang¹. Akibat perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia terdapat berbagai dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Sejumlah negara telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan data sebagai hak konsitusional atau dalam bentuk habeas data merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya untuk dapat dilakukan pemberian ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting namun juga merupakan kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang baik maka dapat menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, hingga keagamaan.

Makna dari data pribadi yang telah disebutkan dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berkaitan dengan suatu perlindungan tentang hak-hak pribadi maupun hak-hak privasi. Privasi atau hak pribadi dapat diartikan dengan hak keleluasaan atau kebebasan pribadi, dalam sejarah perkembangannya. Privasi ini dapat diartikan juga dengan sebuah konsep yang bersifat universal yakni yang masih bersifat umum dan hal ini dikenal diberbagai negara baik tertulis yang dikemas dalam bentuk Undang-Undang ataupun yang tidak tertulis yang dikemas

dalam bentuk aturan-aturan moral.²

Untuk mendekati permasalahan tersebut digunakan acuan teori dari teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori kontrak, teori manajemen privasi komunikasi dan teori informasi. Data dikumpulkan melalui studi atau telaah buku literatur dan dianalisis secara kualitatif.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi menjadi pedang bermata dua. Satu sisi memberikan kemudahan dan kontribusi di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia, dan di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiadaan batas interaksi antara ruang publik dan privasi, telah memanfaatkan individu hingga sekelompok orang untuk beraksi dan mencari keuntungan melalui internet sehingga muncul cybercrime (kejahatan dunia maya). Modus operandi cybercrime yang semakin canggih dan menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi sangat berpotensi dilakukan melalui penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengelolaan data dan informasi, salah satunya adalah pembobolan dan pencurian data pribadi.

Permasalahan difokuskan pada pemberian perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, dan peran hukum di Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran privasi pada konsumen saat

bertransaksi secara elektronik, dan menekankan sanksi tegas terhadap pelanggaran privasi data sesuai ketentuan yang berlaku.⁴

Pada tanggal 06 September 2022 negara Indonesia digemparkan dengan kabar mengenai kebocoran data registrasi kartu SIM Card, ini merupakan suatu kabar yang tentunya menyangkut hal-hal privasi dikarenakan dalam registrasi kartu SIM Card ini menyangkut data pribadi seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), maupun nomor telepon yang telah diregistrasi, dalam isu dugaan kebocoran data tersebut Kementerian Kominfo berkomitmen dalam menjaga seluruh keamanan data pribadi masyarakat, hal tersebut terbukti pada hari itu juga Kementerian Kominfo langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan CyberCrime Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh operator seluler dalam menangani kebocoran data tersebut.⁵

Pada dasarnya, Undang-Undang ini mengatur perlindungan data

pribadi secara keseluruhan, baik yang diproses sebagian atau secara keseluruhan secara elektronik atau nonelektronik. Setiap sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan kebutuhan sektornya. Tujuan dari pengaturan perlindungan data pribadi adalah untuk menjamin dan melindungi hak dasar warga negara terkait perlindungan data pribadi, memastikan bahwa orang dapat menerima layanan dari perusahaan, lembaga publik, organisasi internasional, dan pemerintah, mendorong kemajuan ekonomi digital dan komunikasi, dan juga meningkatkan persaingan di pasar domestik. Melalui kehadiran Undang-Undang perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam keterangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Undang-Undang perlindungan data pribadi akan menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia.

Pada tanggal 17 Oktober 2022 undang-undang perlindungan data pribadi telah ditetapkan menjadi UU oleh pemerintah pusat, undang-undang ini merupakan suatu produk legislasi lex specialis yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai perlindungan data pribadi, UU ini juga mengatur data pribadi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan perannya dalam melindungi data pribadi secara baik karena hal ini menyangkut dengan hak privasi setiap individu. Dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. Pembayaran secara online memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara pelaku transaksi.